



Etika Profesi Hukum: Landasan Moral dalam Menegakkan Tanggung Jawab dan Keadilan di Indonesia

Inge Nur Az'ahra Maheswari Dharmalinga Wiritanaya, Kayus Kayowuan Lewoleba

Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2210611009@mahasiswa.upnvj.ac.id, kayusklewoleba@upnvj.ac.id

Abstrak: Nilai-nilai etika tidak hanya dimiliki oleh satu atau dua individu, nilai-nilai ini berasal dari setiap kelompok masyarakat, bahkan dari kelompok yang paling kecil, seperti keluarga hingga bangsa, dan diharapkan bahwa kelompok-kelompok ini akan memiliki tata nilai untuk mengatur kehidupan mereka bersama. Dalam bidang hukum, etika profesi adalah standar yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku dalam pekerjaannya. Etika dalam profesi hukum membantu profesionalisme dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara jujur dan adil. Kesamaan substansial dan orientasi terhadap kepentingan dan tata kehidupan manusia. Dalam hal ini etika menekankan pembicaraannya pada konstitusi soal baik buruknya perilaku manusia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analisis yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan subjek yang diteliti melalui data atau peristiwa dengan kesimpulan. Etika terdiri dari karakter, watak, dan kesusilaan. Advokat, individu atau kelompok, bergantung pada etika, berkaitan dengan nilai-nilai yang terkait dengan cara menjalankan profesi advokat demi kepentingan individu atau kelompok. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, profesi hukum seperti advokat, hakim, jaksa, dan notaris sangat bertanggung jawab. Indonesia, sebagai negara hukum, menetapkan standar untuk menjaga ketertiban.

Abstract: Ethical values are not only owned by one or two individuals, these values come from every community group, even from the smallest group, such as family to nation, and it is expected that these groups will have a set of values to regulate their lives together. In the legal field, professional ethics are standards that regulate how a person behaves in their work. Ethics in the legal profession helps professionalism and ensures that justice can be upheld honestly and fairly. Substantial equality and orientation towards the interests and order of human life. In this case, ethics emphasizes its discussion on the constitution regarding the good and bad of human behavior. The method used in this study is Descriptive Analysis Research, which is a method used to describe or depict the subject being studied through data or events with conclusions. Ethics consist of character, nature, and morality. Advocates, individuals or groups, depending on ethics, relate to values related to how to carry out the profession of advocate for the benefit of individuals or groups. To maintain public trust in the justice system, legal professions such as advocates, judges, prosecutors, and notaries are very responsible. Indonesia, as a country of law, sets standards to maintain order.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

Ethics, Profession and Responsibility

Keywords:

Etika, Profesi dan Tanggung Jawab



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15669437>

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Setiap individu, unit kolektif, dan komunitas, yang mencakup agregat yang luas seperti masyarakat dan entitas yang lebih kecil seperti unit keluarga, memiliki prinsip-prinsip etika yang terhormat. Diantisipasi bahwa kolektif dapat secara efektif menyusun keberadaan mereka, baik pada tingkat individu maupun komunal, karena adanya prinsip-prinsip ini. Konsep etika berkaitan dengan kerangka kerja yang menggambarkan perbedaan antara tindakan terpuji dan tercela yang dilakukan oleh individu dalam konteks profesional atau lainnya. Etika terdiri dari gagasan dan aspirasi yang memotivasi manusia untuk terlibat dalam perilaku dan tindakan yang baik. Pada dasarnya, etika mencontohkan standar perilaku teladan. Sebaliknya, moralitas berkaitan dengan evaluasi tindakan yang dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip etika. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki etika adalah seseorang yang menunjukkan sikap dan

perilaku yang baik, sedangkan seseorang yang bermoral adalah seseorang yang secara teratur menerapkan sikap dan perilaku yang baik¹.

Prinsip-prinsip etika tidak secara eksklusif dipegang oleh sejumlah individu yang terbatas; melainkan, prinsip-prinsip tersebut berasal dari beragam kolektif dalam masyarakat, mencakup bahkan unit yang paling kecil, seperti struktur keluarga untuk seluruh bangsa. Etika mencakup gagasan tentang apa yang merupakan perilaku berbudi luhur atau tidak bermoral dalam kaitannya dengan tindakan atau disposisi individu. Selanjutnya, etika mewujudkan kerangka konseptual dan tolok ukur aspirasional mengenai pengejaran tindakan atau perilaku manusia yang terpuji. Etika selalu memberikan contoh yang baik, sementara moral selalu menilai bagaimana etika dilaksanakan². Oleh karena itu, orang yang beretika adalah mereka yang menunjukkan perilaku yang baik, sedangkan orang yang bermoral adalah mereka yang melakukannya.

Dalam bidang hukum, standar yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku di tempat kerjanya dikenal sebagai etika profesi. Dalam profesi hukum, etika membantu profesionalisme dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan cara yang adil dan jujur. Sangat penting bagi profesi hukum seperti advokat, hakim, jaksa, dan notaris untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Indonesia, sebagai negara hukum, menetapkan persyaratan ketertiban. Kode etik, salah satu prinsip moral, berfungsi untuk mengatur berbagai kelompok tertentu. Selama pelaksanaan kode etik, beberapa kesalahan terjadi. Contoh profesi hukum termasuk hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris, dan berbagai lembaga yang diizinkan oleh undang-undang. Undang-undang dan kode etik profesi, serta etika dan moral profesi, mengaturnya saat melakukan tugas profesionalnya. Oleh karena itu, tanggung jawab profesi mencakup tanggung jawab hukum dan moral dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik dalam menjalankan tugas-tugasnya, praktisi hukum harus memiliki sikap, sikap kemanusiaan, sikap keadilan, dan kemampuan untuk melihat dan menempatkan nilai-nilai obyektif dalam suatu perkara yang ditangani³. Untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik, penyelenggara profesi harus independensi dan memiliki integritas moral yang kuat ketika menghadapi berbagai masalah yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan apa arti dan pentingnya etika, ada titik temu antara etika dan hukum. Kedua berfokus pada kepentingan manusia dan tata kehidupan. Dalam hal ini, etika menekankan konstitusi tentang baik atau buruknya tindakan manusia. Jika ada aturan normatif yang menyatakan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan prinsip-prinsip etika, tindakan manusia dapat dianggap baik, arif, atau bijak. Begitupun, jika etika telah menyebutkan sebelumnya, seseorang dapat dianggap melanggar etika. Paul Scholten mengatakan bahwa, dalam kaitannya dengan hukum, kedua-duanya mengatur perbuatan manusia sebagai manusia sebagai manusia, dengan aturan yang harus diikuti dan aturan yang melarang, seperti melakukan sesuatu yang merugikan atau melanggar hak orang lain. Menurut Scholten, titik temu antara etika dan hukum terletak pada muatan substansinya yang mengatur perilaku manusia. Ada hukum dan etika yang mengatur tindakan manusia; ada keharusan, perintah, dan larangan, serta sanksi.

Dalam menjalankan tugasnya, penegak hukum harus mengikuti prinsip-prinsip penting penegakan hukum seperti kemanusiaan (kemanusiaan), keadilan (keadilan), kepatutan (kepatutan) dan kejujuran. Profesi hukum harus mematuhi kode etik. Sanksi diberlakukan secara otomatis jika terjadi pelanggaran kode etik. Karena kode etik merupakan bagian dari hukum positif, hukum yang berlaku juga harus diterapkan saat menerapkan kode etik. Namun, tidak jarang pelaksanaannya gagal dan dapat menyebabkan

¹ Al Mustaqim, Dede, Yunistika Samsiah, Siti Rifela Nurfatih. 2023. "Peran Etika Profesi Hukum Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hukum Di Indonesia". *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* Volume 1 Nomor 2 Mei 2023

² Burhanudin, Achmad Asfi. 2018. "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik". *Jurnal El-Faqih*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018.

³ Wardani, Dian Eka Kusuma, Erwin Natsir. 2024. "Etika Profesi DALAM Perspektif Hukum: Tantangan Dan Implementasi". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Volume 6 Nomor 2 Desember 2024.

masalah. Dalam situasi di mana kode etik tidak digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan pekerjaan sebagai profesional hukum Untuk menyelesaikannya, diperlukan dukungan hukum. Prinsip-prinsip hukum harus dijunjung tinggi dan kehadiran hukum harus dihormati. Prinsip-prinsip hukum membantu menjaga kesejahteraan masyarakat. Ketaatan terhadap hukum harus diterapkan secara efektif. Tingkat kualitas prinsip hukum dapat diukur dari segi sejauh mana pihak yang mencari keadilan memperoleh perlindungan hukum⁴. Ketika menghadapi kasus dalam proses hukum dan kode etik. Namun, asas-asas yang telah diatur dalam kode etik seringkali tidak diikuti dalam penyelesaian masalah. Solusi daripada masalah ini adalah terciptanya keadilan. Hal ini dapat dicapai dengan cara melindungi pihak yang dirugikan jika terjadi pelanggaran kode etik oleh profesi hukum yang menjadi sebab kerugian bagi masyarakat.

Mengingat bahwa, sesuai dengan putusan MK No. 26/PUU-XI/2013 tentang Advokat, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa: "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam dan di luar sidang pengadilan." Selain jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang, advokat juga memiliki hak imunitas saat bekerja. Namun, yang menjadi perhatian disini ialah jenis itikad baik yang dimaksud dalam Pasal tersebut, karena artinya luas sehingga hak kekebalan advokat bergantung pada itikad baik advokat tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif analisis adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan subjek yang diteliti melalui data atau peristiwa dengan kesimpulan (Soekanto, 2019). Studi ini akan menyelidiki kode etik profesi hukum sebagai sistem penegakan hukum yang berkeadilan bagi profesi hakim. Metode yuridis normatif digunakan untuk menerapkan pendekatan ini. Pendekatan ini melihat hukum sebagai aturan yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan dan melihat bahan hukum sekunder dan kepustakaan (Amirudin dan Asikin, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Landasan Moral Dalam Etika Profesi Hukum Dalam Membentuk Kerangka Tanggung Jawab Profesionalitas Advokat Dalam Sistem Peradilan Indonesia

Karakter, watak, dan kesusilaan adalah komponen etika. Sangat tergantung pada etika para advokat, baik individu maupun kelompok. Ini berkaitan dengan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan cara menjalankan profesi keadvokatan untuk kepentingan individu atau kelompok. Muhammad Nuh mengatakan bahwa kata "etika" berasal dari kata Yunani "ethos", yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat. Etika adalah tentang pendapat yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk menentukan apakah sesuatu yang dilakukan benar atau salah, baik atau buruk. Setiap hal dirancang dan digunakan untuk kepentingan individu dan kelompok, sehingga etika adalah gambaran dari kemandirian.

Selama bertahun-tahun, etika telah menjadi topik pembicaraan para filsuf sebagai bidang studi, terutama filsafat moral. Sejak zaman Yunani Kuno, etika telah menarik perhatian, dan dianggap semakin penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setiap orang yang beradab. Aristoteles, seorang pemikir dan filosof besar, adalah orang pertama yang berbicara tentang etika secara kritis, reflektif, dan komprehensif. Dia juga adalah orang pertama yang mendefinisikan etika sebagai bidang filsafat tersendiri. Aristoteles lebih banyak berbicara tentang hidup yang baik dan cara mencapainya dalam konteks ini. maksudnya adalah hidup yang berharga, bermakna, menentramkan, dan berharga. Menurut Aristoteles, ketika seseorang mencapai tujuan hidupnya, hidup mereka akan menjadi lebih bermakna dan berharga. Mencapai tujuan tersebut menunjukkan bahwa manusia telah mencapai kesempurnaan dirinya. Keinginan manusia mencakup pencapaian apa yang disebut nilai, kebahagiaan, atau eudaimonia, dan tujuan akhir hidup manusia. Hook berpendapat bahwa pilihan moral manusia adalah inti dari etika. Situasi etis terjadi

⁴ J, Amirah Nur Hidayati, Mazidatul Khairiyah A, Muhammad Arjati F, Achmad Shofiyullah. 2024. "PENTINGNYA ETIKA PROFESI HUKUM DALAM USAHA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA". Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU). Vol.1, No.4 Juli 2024.

selama proses pengambilan keputusan. Ini adalah pilihan antara yang baik dan yang buruk, atau kadang-kadang keduanya. Menurut Thompson, etika adalah dunia yang diatur oleh kebutuhan moral dan terdiri dari prinsip.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang selanjutnya disebut UU Advokat, menyatakan bahwa "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini." Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa jasa hukum yang diberikan oleh advokat termasuk konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan Advokat bertindak sebagai penegak hukum yang mewakili kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, peran mereka sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan pemerintah. melalui bantuan yang diberikan oleh advokat selama menjalankan tugas profesinya untuk memastikan bahwa hukum dan keadilan diterapkan untuk kepentingan komunitas pencari keadilan. Sumber hukum tertinggi bagi advokat adalah kode etik profesi. Kode etik adalah ukuran profesionalisme penegakan hukum seorang advokat. Advokat dalam penegakan hukum dapat menghadapi dilema moral yang dapat mengarah pada tindakan yang tidak terpuji. Advokat sering melanggar standar etika Perhimpunan Advokat atau Peradi dalam hubungannya dengan integritas, klien, rekan kerja, dan penanganan kasus. Banyak pelanggaran tidak dilaporkan atau dilaporkan ke Dewan Kehormatan atau Komisi Pengawasan Organisasi Advokat karena solidaritas atau pengakuan atas perbuatan rekan. Pasal 14 hingga 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur hak dan kewajiban advokat. Hak Advokat adalah sebagai berikut:

1. Bebas dalam mengeluarkan pendapat dan pernyataan dalam membela kliennya di pengadilan
2. Bebas dalam menjalankan tugas dalam membela kliennya.
3. Dalam menjalankan profesinya Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dengan itikad baik dalam membela kliennya
4. Dalam menjalankan profesinya advokat berhak dalam memperoleh informasi, data, dokumen baik dari pemerintah atau pihak lainnya dalam membela kepentingan kliennya.
5. Atas jasa yang telah dikerjakan advokat berhak mendapat honorarium.

Lalu kewajiban advokat adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan profesinya advokat dilarang untuk memperlakukan kliennya secara berbeda di tentukan dari jenis kelamin, ras, agama
2. Advokat wajib merahasiakan segala informasi yang didapat dari kliennya. Kecuali yang ditentukan oleh undang-undang
3. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan profesinya

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Advokat, orang yang dapat diangkat sebagai advokat harus memiliki gelar sarjana hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus untuk profesi advokat yang diselenggarakan oleh lembaga advokat. Karena dia diangkat oleh organisasi advokat, tanggung jawab untuk menyusun kode etik advokat berada pada organisasi yang mengangkatnya. Selain itu, undang-undang yang berfungsi sebagai dasar hukum Advokat pada masa lalu hanya menggunakan istilah "advokat" daripada "pengacara". Dalam bahasa Belanda, "*meester in de rechten*" adalah istilah lama yang secara resmi diangkat untuk menjalankan profesi pengacara. Sebelum tahun 1970-an, gelar *meester in de rechten* untuk sarjana hukum tidak dipengaruhi oleh ilmu sosial. Advokat diberi status sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri dalam menjalankan pekerjaan mereka, baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi), menurut Pasal 5 ayat (1) UU Advokat. Konsep ini menunjukkan bahwa advokat bukanlah organisasi statis yang hanya melindungi kepentingan kliennya; mereka juga memiliki kemampuan untuk memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum bagi siapa saja yang memerlukan layanan hukum. Perluasan peran advokat hingga memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum menegaskan bahwa advokat harus memiliki kemampuan untuk membuat terobosan hukum yang mendorong kemajuan ilmu hukum dan penegakan hukum. Tidak peduli dengan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi advokat,

advokat harus mengikuti perkembangan dan transformasi seperti yang terjadi di negara-negara yang menganut sistem common law.

Dunia profesi hukum menghadapi lima masalah besar, yang pertama adalah kurangnya pengetahuan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pengetahuan dalam bidang hukum, yang merupakan standar kualitas layanan yang diberikan oleh ahli hukum. Diharapkan bahwa pengacara memiliki pemahaman mendalam tentang hukum, yang biasanya diperoleh melalui pendidikan tinggi di bidang hukum. Namun, seringkali lebih dari itu, pengacara perlu terus belajar dari praktiknya di berbagai bidang hukum masyarakat. Sangat penting untuk memahami dengan baik karena hukum mengatur banyak aspek kehidupan.

Kedua, terjadi penyalahgunaan profesi hukum. Ini dapat terjadi karena ketidakdisiplinan atau tekanan berlebihan. Standar etika yang tinggi bertentangan dengan prosedur hukum yang tidak selalu mematuhi etika. Pengacara tertentu dapat menggunakan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan finansial atau politik, yang dapat merugikan sistem peradilan dan klien.

Ketiga, yaitu Komersialisasi Profesi Hukum: Bergantung pada tujuan utamanya, profesi hukum sering dianggap sebagai bisnis. Ada dua jenis profesi hukum: yang berfokus pada pelayanan publik dan yang berfokus pada bisnis. Ada beberapa praktisi hukum yang mengutamakan hubungan komersial dan keuntungan finansial daripada kepentingan publik. Ini terlihat dalam biaya tinggi untuk layanan hukum seperti akta notaris atau perkara pengadilan.

Keempat, Tidak Ada Kesadaran Sosial dan Kepedulian: Kesadaran sosial dan kepedulian terhadap masyarakat sangat penting untuk praktik hukum yang baik. Ini termasuk memprioritaskan nilai moral daripada keuntungan finansial, memprioritaskan kepentingan masyarakat daripada keuntungan pribadi, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat. Bahkan dalam situasi yang mendukung kepentingan sosial, biaya layanan pengacara cenderung meningkat.

Kelima, Sistem Peradilan yang Usang: Seringkali, sistem peradilan menghadapi kesulitan untuk mengubah kerangka hukum yang sudah ketinggalan zaman. Sifat-sifat baru dalam masyarakat modern, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mungkin tidak termasuk dalam undang-undang saat ini. Hal ini dapat menyebabkan hukum tidak dapat menangani kejahatan atau masalah moral baru.

Efektivitas Mekanisme Pengawasan Dewan Kehormatan Advokat Dalam Menegakkan Sanksi Etik Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat

Efektivitas didefinisikan sebagai seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai targetnya dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu. Efektivitas adalah kemampuan untuk menjalankan operasi dalam suatu organisasi dengan cara yang memungkinkan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Untuk menilai kinerja suatu organisasi, konsep efektivitas dapat digunakan. Konsep ini adalah salah satu komponen yang menentukan apakah bentuk dan manajemen organisasi memerlukan perubahan besar. Dalam konteks ini, efektivitas didefinisikan sebagai pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan yang efektif dari sumber daya yang dimiliki organisasi, ditinjau dari perspektif masukan (input), proses, dan keluaran (output). Sumber daya yang dimaksud dalam konteks ini termasuk metode, sarana dan prasarana, ketersediaan karyawan, dan model yang digunakan. Jika suatu tugas dilakukan dengan benar dan menghasilkan hasil yang bermanfaat, maka tugas tersebut dianggap efisien. Sangat penting bahwa kode etik advokat diterapkan dengan efektif terhadap para advokat yang melanggarnya. Efektivitas meningkat dengan proporsi target yang dicapai. Jika dewan kehormatan advokat dengan hati-hati menerapkan sanksi terhadap advokat yang melanggar kode etik advokat, sanksi tersebut dapat dianggap berguna dan efektif untuk menjaga kehormatan profesi advokat.

Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengatur profesi advokat, mereka memiliki kebebasan, autonomi, dan tanggung jawab. Setiap advokat harus mematuhi kode etik profesinya untuk menjaga profesionalisme dan mencegah mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan moralitas profesional. Kode etik profesi tidak digunakan secara efektif. Faktor-faktor seperti sifat kekeluargaan,

jabatan, konsumerisme, dan kurangnya iman adalah beberapa alasan utama mengapa para profesional sering mengabaikan atau bahkan melanggar kode etik profesi.

Dewan Kehormatan Organisasi Advokat adalah lembaga yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kode etik advokat dipatuhi. Dewan Kehormatan juga memiliki hak untuk memeriksa pengaduan terhadap orang yang melanggar kode etik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat, sama seperti jaksa dan polisi, adalah profesi hukum yang sangat mulia dan terhormat, dan saat mereka bekerja sebagai advokat, mereka dilindungi oleh hukum, undang-undang, dan kode etik. Anggota dewan kehormatan harus terdiri dari tokoh masyarakat, pakar, atau tenaga ahli di bidang hukum, sesuai dengan Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2003.

Sanksi adalah tindakan, konsekuensi, atau hukuman yang digunakan untuk mendorong seseorang untuk mematuhi perjanjian atau mematuhi hukum, anggaran dasar, dan peraturan lainnya. Selain itu, sanksi juga dapat diartikan sebagai beban atau penderitaan yang ditetapkan dalam kerangka hukum. Sanksi memiliki kekuatan hukum yang sah untuk diterapkan. Sanksi dapat berfungsi sebagai efek jera bagi seseorang yang melanggar aturan atau kesepakatan kelompok. Sanksi ini dapat mengajarkan anggota kelompok lain agar tidak melanggar aturan yang telah disepakati bersama. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, jenis sanksi bagi advokat mencakup:

1. Teguran lisan,
2. Teguran tertulis,
3. Pemberhentian sementara (3–12 bulan),
4. Pemberhentian tetap dari profesi.

Selain itu, Kode Etik Advokat Indonesia (2002) Pasal 16 juga mengatur sanksi sebagai berikut:

1. Peringatan biasa,
2. Peringatan keras,
3. Pemberhentian sementara,
4. Pemecatan dari keanggotaan organisasi.

Sanksi pemberhentian sementara harus diikuti larangan praktik advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jika seorang advokat. diberhentikan sementara atau dipecat, hal tersebut dicatat oleh Mahkamah Agung.

Jika ada dugaan pelanggaran kode etik advokat, laporan harus diterima Dewan Kehormatan Peradi sebelum tindakan hukum diambil. Putusan yang dibuat oleh DKD dapat dibandingkan ke DKP, yang merupakan putusan tingkat akhir. Pengaduan pertama dapat disampaikan kepada Dewan Kehormatan Daerah di wilayah tempat advokat Teradu bekerja. Ada banyak pihak yang dapat menjadi Pengadu kepada Dewan Kehormatan jika ada dugaan pelanggaran kode etik seorang advokat. Pasal 11 Kode Etik Advokat Indonesia mengatur hal ini. Setelah berkas diterima, Dewan Kehormatan Daerah pertama kali akan memeriksanya dalam waktu 7 hari. Setelah itu, DKD membentuk Majelis Kehormatan Daerah untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan. Majelis Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan jika diperlukan. Kemudian berkas pengaduan akan dikirim ke Teradu. Majelis Kehormatan Daerah akan menunggu jawaban dari Teradu selama 21 hari. Jika tidak ada jawaban, maka akan dikirimkan surat pemberitahuan resmi dengan tenggat waktu 14 hari untuk Teradu mengirimkan jawaban; jika belum, maka akan dijatuhkan putusan. Namun, jika Teradu mengirimkan jawaban, Majelis akan menetapkan hari sidang pertama. Sidang harus berlangsung selama setidaknya tiga kali sebelum putusan dibuat jika Pengadu dan Teradu hadir selama sidang. Namun, jika Teradu tidak hadir setelah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut, putusan akan dibuat setelah Sidang I berakhir.

SIMPULAN

Etika terdiri dari karakter, watak, dan kesusilaan. Advokat, individu atau kelompok, bergantung pada etika, berkaitan dengan nilai-nilai yang terkait dengan cara menjalankan profesi keadvokat demi

kepentingan individu atau kelompok. Etika berasal dari kata Yunani "ethos", yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat. Etika Abdallah topik yang berkaitan dengan ide-ide yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk menentukan apakah tindakan benar atau salah, baik atau buruk. Etika telah lama menjadi diskusi intelektual para filsuf sebagai bidang studi, terutama filsafat moral. Aristoteles, pemikir dan filosof besar, adalah orang pertama yang berbicara tentang etika secara kritis, reflektif, dan komprehensif, dan dia juga mendefinisikan etika sebagai bidang filsafat khusus. Keadaan etis adalah keputusan antara yang baik dan yang buruk, atau kadang-kadang keduanya. Thompson menganggap etika sebagai dunia terdiri dari prinsip dan diatur oleh kebutuhan moral.

"Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini." Menurut Pasal 1 angka 2, advokat bertindak sebagai penegak hukum yang mewakili kepentingan masyarakat dan memberikan jasa hukum seperti konsultasi hukum, bantuan hukum, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum. Dalam hal integritas, klien, rekan kerja, dan penanganan kasus, advokat sering melanggar standar etika Perhimpunan Advokat atau Peradi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur hak dan kewajiban advokat dalam Pasal 14–20. Advokat memiliki hak-hak berikut: mereka bebas mengeluarkan pendapat dan pernyataan untuk membela klien mereka di pengadilan, menjalankan tugas untuk membela klien mereka, dan memperoleh informasi, data, dan dokumen dari pemerintah atau pihak lain untuk kepentingan klien mereka. Advokat juga diwajibkan untuk merahasiakan segala informasi yang mereka peroleh dari klien mereka kecuali yang ditentukan oleh undang-undang. Advokat juga dilarang memegang jabatan lain yang bertepatan dengan pekerjaan mereka.

REFERENSI

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Al Mustaqim, Dede, Yunistika Samsiah, Siti Rifela Nurfatiha. 2023. "Peran Etika Profesi Hukum Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hukum Di Indonesia". Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Volume 1 Nomor 2 Mei 2023.

Burhanudin, Achmad Asfi. 2018. "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik". Jurnal El-Faqih, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018

Fachri, Ferinda K. 2022. "Begini Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Advokat di Peradi"
<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-proses-penyelesaian-pelanggaran-kode-etik-advokat-di-peradi-lt6263f528b594a/?page=3>

J, Amirah Nur Hidayati, Mazidatul Khairiyah A, Muhammad Arjati F, Achmad Shofiyullah. 2024. "Pentingnya Etika Profesi Hukum Dalam Usaha Penegakan Hukum Di Indonesia". Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU). Vol.1, No.4 Juli 2024

Nadwan, Herdy, Nata Sundari, Richa Rahma Purnama dan Siti Nurwewah Yuni Shaputri. 2023. "Moral, Etika dan Kode Etik Profesi Advokat". Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat (2023) 1:1, 1-25

Nggabut, Giovani D.B., Adean E. Berti Bano, Damianus Bria, Kathrine M. Mamengko, Yuliiyana C.S. Mudamakin. 2024. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat". Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik. Vol. 2, No.1 Maret 2024

Ramadhan, Realizhar Adillah Kharisma. 2024. "Sumber Standard Etika Dan Tantangan Profesi Hukum Advokat Di Era Digital". Indo-MathEdu Intellectuals Journal. Volume. 5, No. 6, 2024

Sinaga, Japansen, Irene Puteri A.S Sinaga. 2024. "Profesionalitas Dan Integritas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia". Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum. Februari 2024, Vol. 16 No. 1

Wahyuni, Willa. 2022. "Peran Dewan Kehormatan Advokat"
<https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-dewan-kehormatan-advokat-lt6319206e1c0fc/>



-
- Wardani, Dian Eka Kusuma, Erwin Natsir. 2024. "Etika Profesi DALAM Perspektif Hukum: Tantangan Dan Implementasi". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Volume 6 Nomor 2 Desember 2024
- Wisya, Cruzaero, Anton Putra Hergawan; Rianto; Fajrul Gymnastiar Rahman dan Muhammad Rizky Putra Salam. 2025. "Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003". *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* (2025) 3:1, 1-15. Diterbitkan oleh FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia).